

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.⁵⁰ yang mana penelitian ini peneliti menggali tentang nikah ulang yg diresmikan setelah nikah siri yang dilangsungkan dibawah umur dengan membandingkan dengan hukum yang berlakunya batasan usia pernikahan yang tercantum dalam pasal 16 tahun 2019.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan pada fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci⁵¹ dan penelitian ini dilakukan dengan cara

⁵⁰ Depri Liel Sonata “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” (Fakultas Hukum Universitas Lampung) (Flat Justisi Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 N0. 1, :2014) hal. 29

⁵¹ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Literasi media Publishing, 2015) hal. 28-29

peneliti langsung dengan cara mewawancarai partisipan yang bersangkutan dengan keadaan nikah ulang di kecamatan Martapura

3) Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini di Kecamatan Martapura Kota, dikarenakan masih banyaknya tingkat praktek nikah ulang yang mana anak dinikahkan di saat dibawah umur secara sirri dan dinikahkan ulang ketika sudah mencapai batasan usia peraturan perundang-undangan secara resmi dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah warga dari Kecamatan Martapura Kota Kab. Banjar yang berjumlah tiga informan terhadap tiga pasangan (HF & SB, RF & MY, RS & NS). Alasan penulis mengambil warga sebagai subjek karena permasalahan nikah ulang di Kecamatan Martapura Kota ini masih marak terjadi dikalangan Masyarakat Martapura Kota, dengan beberapa alasan antara lain supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan antara pasangan yang belum menikah tersebut jadi terlebih dahulu dinikahkanlah secara agama saja sambil menunggu cukupnya umur untuk melakukan perkawinan secara sah dan dapat di catatkan Petugas Pencatat Nikah tanpa harus melalui proses dispensasi nikah yang dianggap masyarakat menyulitkan dan membuang waktu dan uang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui tentang praktek nikah ulang yang dilakukan masyarakat Kec. Martapura Kota setelah melaksanakan nikah sirri di bawah umur tanpa melalui proses dispensasi dan itsbat nikah sebagaimana yang telah di atur Undang-undang 16 Tahun 2019
- b. Mengetahui alasan yang melatar belakangi nikah ulang yang dilaksanakan setelah nikah sirri dibawah umur tanpa melalui proses dispensai dan itsbat nikah.
- c. Tinjauan hukum Islam terkait nikah ulang yang dilakukan masyarakat Kec. Martapura Kota dipandang dari sisi konteks hukum "*tajdid nikah*"

C. Data dan Sumber Data

a. Data

Data penelitian ini adalah orang-orang yang melaksanakan nikah ulang dilakukang setelah pasangan tersebut melaksanakan pernikahan hanya secara agama atau sirri dan ketika salah satunya telah mencapai usia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang mereka melangsungkan kembali pernikahan yang mana supaya dicatatkan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat dan mendapatkan buku nikah yang sah. Sebagaimana saya sudah jelaskan di latar belakang nikah ulang ini terjadi karena adanya nikah sirri yng dilakukan saat salah satu mempelai belum mencapai umur standar untuk menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua pasangan yang terdiri dari pasangan itu sendiri pada kasus pertama secara tatap muka langsung dan dari keluarga yang bersangkutan pada kasus kedua yang mana mereka menjelaskan secara digital atau online melalui Aplikasi WhatsAap dan pada wawancara kedua pada kasus kedua bertatap muka langsung dengan keluarganya.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan Tanya jawab secara digital antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian lapangan.⁵² Wawancara yang dilakukan yang mana kasus pertama dari orang yang bersangkutan secara tatap muka langsung dan kasus kedua dari keluarganya melalui alat telekomunikasi telepon Aplikasi WhatsApp dengan melakukan tanya jawab secara online, yang mana di sana keluarga yang bersangkutan menjelaskan praktek dan juga alasan atau yang melatar belakangi terjadinya nikah ulang.

⁵² Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*. Hal. 95

E. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. pengolahan Data

Dan sebagai langkah awal dalam pengolahan analisis data maka terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan analisis data berupa :

a) editing, yakni sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu.

Data atau keterangan yang dikumpulkan dalam catatan, daftar pernyataan, ataupun pada panduan interview perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki apabila masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.⁵³

b) Deskripsi, yakni penelitian yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Seperti pernikahan sirri dibawah umur dengan nikah yang sah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁵⁴

c) Matriksasi, yakni pengelompokan data-data yang sudah terkumpul dan penulis menyusun dalam bentuk tabel dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya. Kemudian setelah data-data yang sudah diolah dan diproses sudah dianggap sesuai, maka tahapan akhir dari hasil laporan ini adalah analisis data

b. Data dianalisis

Data analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif yang memberikan gambaran atau dekripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dalam

⁵³ Muslich Anshori dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2009) hal. 114

⁵⁴ Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015) hal. 8

penelitian. Yang dimaksud analisis data kualitatif adalah sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto, yaitu : “Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁵ Yang mana peneliti langsung mewancarai orang yang bersangkutan dan juga keluarga dari yang melakukan nikah ulang tersebut secara online dan juga tatap muka.

F. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan, antara lain

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal, setelah itu di konsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal 21 Maret 2022 kemudian diseminarkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 M bertepatan 25 Ramadhan 1443 H.

2. Tahapan pengumpulan data

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986) hal. 15

Setelah peneliti mendapat izin riset dari Fakultas Kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan. Selama satu bulan dari tanggal 13 Juni 2022 sampai tanggal 13 Juli 2022.

3. Tahapan pengolahan data dan analisis data

Setelah data terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif. Kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap penulisan laporan akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan dan semua hasil penelitian yang telah di setujui oleh dosen pembimbing I dan II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.